



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/ 27/ I /2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Prakiraan Cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Masamba Kabupaten Luwu Utara, bahwa intensitas Curah hujan yang sedang hingga tinggi diperkirakan terjadi pada bulan Januari, Februari hingga Maret 2018 akan berdampak timbulnya cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Wilayah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi resiko dampak bencana yang lebih luas, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan bencana melalui penetapan siaga darurat bencana alam banjir, tanah longsor dan angin puting beliung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Kontinjensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting beliung dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diktum KESATU berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan pelaksanaan siaga darurat bencana alam banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Lapangan.
- KETIGA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan angin puting beliung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah dalam rangkaantisipasi terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor dan angin puting beliung sebagai akibat cuaca ekstrim berdasarkan hasil prakiraan cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 5 Januari 2018



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI